



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 12 Juni 2005 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 18 April 2006
- 2 Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak lahir di Singkawang tanggal 12 Agustus 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
- 3 Bahwa semenjak beberapa bulan pernikahan tergugat menunjukkan perilaku yang aneh, namun penggugat belum terlalu yakin bahwa itu penyakit jiwa, karena belum ada pemeriksaan secara medis dari dokter Spesialis Penyakit Jiwa walaupun kecurigaan sudah ada berdasarkan pengamatan perilaku dan cara tergugat bertutur kata ataupun berkomunikasi, puncaknya bulan Maret tahun 2010 tergugat mulai mengalami gangguan jiwa berat (Scizoprenia), yang berujung tergugat dibawa rawat inap selama dua minggu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi di



Kota Singkawang, semenjak saat itu tergugat makin sering menunjukkan perilaku yang aneh, tidak masuk akal, kasar dan sangat menakutkan, bahkan membahayakan keselamatan penggugat dan orang sekitar. Dan pada saat tergugat masuk rumah sakit jiwa penggugat sedang hamil 4 bulan, dan sampai penggugat melahirkan tergugat sejak saat itu tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan bathin bahkan kadang tidak dapat mengenali penggugat.

4 Selanjutnya tergugat secara rutin berobat rawat inap dan rawat jalan serta mengkonsumsi obat dari dokter Penyakit Jiwa namun itu tidak membuat tergugat sembuh secara total. Tergugat sering mengalami kekambuhan yang dapat membahayakan penggugat bahkan pernah melempar penggugat dengan kursi, kambuh sampai menghilang dan jalan ke hutan.

5 Pada tahun 2010 setelah anak penggugat dan tergugat lahir penggugat dan tergugat mulai pisah rumah untuk menjaga keselamatan penggugat dan anak yang masih bayi, dan itu merupakan rekomendasi keluarga tergugat juga, sebaiknya penggugat tidak satu rumah dulu dengan tergugat, namun penggugat masih sering berkunjung membesuk ataupun pada saat libur sekolah penggugat berkunjung ke rumah orang tua di mana tergugat tinggal. Pada saat penggugat berkunjung tergugat sering mengalami kekambuhan dan menunjukkan perilaku yang aneh, tidak beraturan, kata-kata yang tidak masuk akal. Sekitar bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (2010) tergugat pernah menunjukkan perilaku yang dapat membahayakan keselamatan anak tergugat dan penggugat, yaitu dengan menggendong bayi kami mau melemparnya di atas api dan mau membuangnya di bak mandi secara tiba-tiba.

6 Setelah belasan tahun tidak hidup serumah antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah mengurus maupun menafkahi penggugat dan anak. Tergugat juga sudah tidak mampu berkomunikasi secara normal ataupun berperilaku normal. Bahkan sampai anak berusia belasan tahun tergugat tidak ada menunjukkan kesembuhan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka pada tanggal 16 Oktober 2023 diadakanlah Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan masalah perkawinan antara penggugat dan tergugat di hadapan Timanggong Binua Gado' Babah dan Timanggong Adat Desa Pasti Jaya dan keputusannya keluarga penggugat dan tergugat bersepakat untuk menyelesaikan masalah perkawinan secara adat dengan syarat



penggugat membayar adat kepada tergugat. Adapun penyelesaian adat dilakukan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan kepercayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat Dayak, bahwa ketika sebuah rumah tangga pecah maka harus diadakan acara adat (Diadati). Ketika semua syarat yang diajukan pihak tergugat kepada penggugat sudah dilaksanakan/ dilunasi maka putuslah perkara dengan dikeluarkannya surat cerai secara adat dengan Nomor 189 / 01 TMG / BGB / 2023 tertanggal 6 November 2023.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor [REDACTED] tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Penggugat dengan Nomor NIK [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat Tergugat dengan Nomor NIK [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 18 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED] atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 22 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Adat yang dikeluarkan oleh Timanggong Binua Gado' Babah Desa Salumang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Hukuman Adat Perceraian Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Daftar Hadir, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Cerai Secara Adat dengan Nomor 189/01 TMG/BGB/2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Rekomendasi tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 6 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2, P-6, dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Suhardi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keadaan Tergugat saat ini mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Tergugat sedang kambuh penyakitnya akan melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Tergugat yang meresahkan orang-orang di sekitarnya yaitu kadang-kadang berjalan dengan membawa pisau dan berbicara sendiri, kemudian juga pernah mengejar orang dan mengancam orang-orang di dekatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Saksi menjadi saksi pada saat pernikahan secara adat;
- Bahwa setahu Saksi mereka memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi nama anak mereka adalah ANAK;
- Bahwa setahu Saksi usia anak tersebut berusia 14 tahun;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah tidak satu rumah lagi sejak Penggugat hamil kira-kira sebelum Tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat takut dengan Tergugat jika penyakitnya kambuh;
- Bahwa dari cerita tetangga yang Saksi dengar jika Tergugat sedang kambuh sakitnya kadang-kadang membawa pisah keluar rumah. Di rumah Tergugat terdapat warung kecil sehingga tetangga suka melihat di warung, Tergugat tiba - tiba mengamuk sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara adat di Tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat tinggal dengan ibunya;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat mengetahui tentang keadaan ayahnya;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dengan Tergugat pada saat Ayah dari Tergugat meninggal dunia, anak datang bersama dengan kakeknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa namun Saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa setahu Saksi penyakit dari Tergugat tidak dapat diperkirakan kambuhnya kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat mengetahui karena suratnya sampai ke rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat perceraian adat antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sebagai saksi pada saat perkawinan mereka, sehingga Saksi mewakili Penggugat pada saat perceraian adat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat hadir bersama dengan Kepala Desa;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah mengetahui bahwa sudah terjadi perceraian adat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Yohanes, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi keadaan Tergugat saat ini mengalami gangguan jiwa dan pernah masuk rumah sakit jiwa dan pada saat Penggugat sedang hamil, Tergugat sudah masuk rumah sakit jiwa;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Tergugat sedang kambuh penyakitnya akan melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Tergugat yang meresahkan orang-orang di sekitarnya yaitu kadang-kadang berjalan dengan membawa pisau dan berbicara sendiri, kemudian juga pernah mengejar orang dan mengancam orang-orang di dekatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa jarak kampung Saksi tidak terlalu jauh dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat masuk ke rumah sakit jiwa karena Saksi melihat mobil pergi ke arah rumah sakit jiwa bodok dan Saksi bertanya kepada orang-orang dan mengatakan bahwa itu Tergugat sedang dibawa ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari bertemu dengan Tergugat namun hanya melihat saja tidak menyapa atau berbicara dengan Tergugat karena Saksi bekerja mengajar di kampung Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi jika sedang kambuh penyakitnya, Tergugat suka berbicara sendiri;
- Bahwa setahu Saksi mereka memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi nama anak mereka adalah ANAK;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi usia anak tersebut berusia 14 tahun;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah tidak satu rumah lagi sejak Penggugat hamil kira-kira sebelum Tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat takut dengan Tergugat jika penyakitnya kambuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara adat di Tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat tinggal dengan ibunya;
- Bahwa setahu Saksi jika sedang sehat Tergugat menjaga warung milik ibunya di rumah;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat mengetahui tentang keadaan ayahnya;
- Bahwa Saksi pernah berbincang-bincang dengan Tergugat tapi tidak pernah membahas tentang istri dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal bersama dengan orang tua dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri yang merupakan seorang Guru;
- Bahwa setahu Saksi jaraknya kurang lebih 25 kilometer;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa namun Saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa setahu Saksi penyakit dari Tergugat tidak dapat diperkirakan kambuhnya kapan, dan jika sedang kambuh ciri-cirinya adalah mata dan wajah merah serta berbicara sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mengetahui karena suratnya sampai ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, dan P-11 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-2, P-6, dan P-10 yang hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan karena saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka kesaksiannya dapat menjadi alat bukti sepanjang keterangan yang diberikan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa



“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2005 di Salumang, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sesuai Akta Perkawinan nomor [REDACTED]. Selain itu di antara keduanya telah memiliki keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai disebabkan sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2010, Tergugat tidak pernah mengurus maupun menafkahi penggugat dan anak, dan Tergugat juga sudah tidak mampu berkomunikasi secara normal ataupun berperilaku normal bahkan sampai anak berusia belasan tahun tergugat tidak ada menunjukkan kesembuhan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, namun yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu pada Pasal 19 huruf b yang menerangkan “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” dan Pasal 19 huruf e yang menerangkan bahwa “*Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur,



karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2010 dikarenakan Tergugat mengalami gangguan jiwa berat hingga saat ini, sehingga Penggugat meninggalkan Kediaman Bersama dengan alasan keselamatan, baik itu Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Berita Acara Penyerahan Adat, Bukti P-6 berupa Hukum Adat Perceraian Tergugat dengan Penggugat, Bukti P-7 berupa Daftar Hadir, Bukti P-8 berupa Surat Keterangan Cerai Secara Adat, Bukti P-9 berupa Surat Rekomendasi tanggal 28 November 2023, dan Bukti P-10 berupa Surat Kesepakatan Bersama, maka selain telah terjadi perceraian secara adat dan kesepakatan antara keduanya, tetapi juga telah diperoleh rekomendasi untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 dikarenakan alasan yang di luar kemampuannya, yaitu Tergugat menderita penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami, sehingga dengan ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya dalil pokok gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian Petitem Angka 3 Gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf e Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2005 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 18 April 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 8 Januari

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		
4.....P	:	Rp	59.000,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	50.000,00;
emberkasan	:		
6. Leges	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	169.000,00;

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)